

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perlindungan hukum di Indonesia masih tergolong rumit, khususnya dalam ranah teknologi digital. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pengaturan yang tepat tentang perkembangan industri *digital*, Akibatnya, masih banyak pihak yang dirugikan dan belum memperoleh perlindungan hukum yang setara. Lemahnya perlindungan hukum ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa teknologi digital di Indonesia masih tergolong baru dan tengah berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, termasuk dalam memperbarui dan merevisi regulasi yang sudah ada. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan teknologi *digital* yang sangat pesat¹

Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian,² maka diperlukan pembaruan dalam perjalanannya, salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Pasar Modal diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 4

² Isharyanto, *Teori Hukum suatu pengantar dengan pendekatan tematik*, Yogyakarta, WR, 2016, hlm. 8.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dimasyarakat, khususnya di bidang perekonomian pada kegiatan investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi atau perjanjian yang dilakukan antara investor (pemilik modal) dan *investee* (individu maupun perusahaan) yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.³ Investor merupakan orang ataupun badan hukum yang memberikan uang mereka pada instrumen investasi tertentu.⁴

Secara umum, masyarakat dapat melakukan dua jenis investasi, yakni investasi langsung dan tidak langsung. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal di Indonesia, semakin banyak perusahaan yang terdorong untuk melakukan ekspansi guna memperoleh tambahan modal dan meningkatkan eksistensi serta transparansi perusahaan di hadapan publik. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui keputusan untuk melakukan *go public*.⁵ *Go public* artinya perusahaan telah memutuskan untuk melakukan penawaran terhadap sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.⁶ Tetapi dewasa ini *go public* terbagi dalam 2 (dua) kategori, pertama adalah *go public* di dalam Bursa efek dan kedua *go public* di luar bursa efek, *go public* di luar bursa efek yang dimaksud adalah *Securities Crowdfunding* (SCF).

³ Simanjuntak. A, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 112.

⁴ Rahman, A dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, 2019, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

⁵ Irfan Fahmi, *Pengantar Modal Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm 70.

⁶ *Ibid.*, hlm 71

Konsep dari *crowdfunding* ini memungkinkan individu, organisasi, usaha kecil menengah hingga perusahaan untuk menghimpun dana secara *digital* untuk mendukung atau membiayai berbagai kegiatan usaha mereka. Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van toelichting* (penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁷

Perbuatan perusahaan yang ingin melakukan *Go Public* (penawaran saham ke publik) merupakan keputusan yang diambil serta mengkalkulasi berbagai manfaat dan konsekuensinya.⁸ Konsekuensi yang akan dihadapi para pelaku bisnis yang melakukan proses *go public* salah satunya adalah *delisting*. *Delisting* adalah Delisting sebuah perusahaan di Bursa. Dalam Bursa Efek, *delisting* merupakan peristiwa penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi emiten maupun pemegang saham. *Delisting* dapat terjadi karena pengajuan dari emiten sendiri (*voluntary delisting*) atau karena emiten tidak lagi memenuhi ketentuan pencatatan yang ditetapkan oleh bursa, sehingga bursa memiliki kewenangan untuk menghapus pencatatan tersebut (*forced delisting*). Jenis *delisting* yang terakhir ini biasanya mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan emiten terkait, sehingga bursa mengambil langkah *Delisting* guna melindungi investor lain agar tidak membeli efek dari emiten yang bermasalah tersebut.

⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 8.

⁸ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 51.

Segala proses dan peraturan *delisting* diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2008 namun saat ini peraturan terkait *delisting* dalam *securities crowdfunding* belum mempunyai payung hukum yang jelas karena ketidakjelasan mengenai *delisting* saham dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 64 POJK 57/2020 mengungkapkan bahwa Penyelenggara berlaku sebagai kuasa hukum pemodal,⁹ klausul ini menyebabkan titik “abu-abu” karena saham dan pemilik saham (pemodal) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, terutama dalam badan hukum.

Selain pertumbuhan jumlah penduduk dan percepatan proses pembangunan, angka kejahatan juga cenderung mengalami peningkatan. Lonjakan tindak kriminal ini dapat menjadi hambatan bagi kemajuan suatu negara di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Bentuk kejahatan yang akan menghambat proses pembangunan terhadap suatu negara berkembang seperti Negara Indonesia adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kriminal sebagai bentuk kejahatan korporasi.¹⁰ *White Collar Crime* merupakan kejahatan yang marak terjadi di negara indonesia. *White Collar Crime* di Indonesia terjadi dengan merampas uang masyarakat, menindas hak masyarakat merupakan gambaran konkrit mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia, *Dictionary*

⁹ Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰ Adinda Kartika Sari, Nabilah Ritonga, “Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Konsep Dan Kasus, Jurnal Riset, “Pendidikan dan Ilmu Sosial”, Vol. 1 – No. 2 Desember 2023, hlm. 94

of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan *White Collar Crime* sebagai *nonviolent crime* dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu.¹¹

Kejahatan ini sering kali bersifat menyalahgunaan kepercayaan, kecurangan, atau manipulasi dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, hal inilah yang di khawatirkan jika kegiatan *Securities Crowdfunding* menjadi sarana terjadinya *white collar crime*, Teori Preventif merupakan cara terbaik untuk mengatasi kejahatan ini sebab upaya represif yang akan dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan terutama terkait dengan korporasi.

Mitra Kelola Abadi dengan kode saham (MTRA) adalah sebuah usaha peternakan ayam broiler yang didirikan pada tahun 2019. Setelah berhasil melakukan pencatatan saham di *platform* Santara dan menawarkan seluruh sahamnya kepada investor, MTRA menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi menyebabkan harga jual ayam broiler turun drastis hingga berada di bawah biaya produksi. Dalam situasi tersebut, berdasarkan hasil penelitian Febrian Adhyaksa dan Sharda Abrianti yang mewawancarai Ramdan Jailani, Komisaris PT Mitra Kelola Abadi, diketahui bahwa MTRA berniat melakukan *voluntary delisting* agar terbebas dari kewajiban pelaporan tahunan. Sebagai langkahnya, MTRA memutuskan untuk membeli kembali seluruh saham yang telah beredar, namun proses *buyback* tersebut tidak dilakukan melalui Rapat

¹¹ *Ibid.*,

Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam kacamata hukum proses *buyback* yang dilakukan MTRA kepada pemodal seharusnya batal demi hukum, hal ini dikarenakan proses buyback MTRA tidak tunduk pada Pasal 38 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bersifat preventif, audit keuangan independen, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam SCF sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa yang dapat mengarah pada *delisting* dan merusak kepercayaan terhadap ekosistem pendanaan berbasis *crowdfunding*.

Sebagaimana telah disinggung, penjatuhan sanksi *delisting* akan berimplikasi pada perlindungan hukum bagi investor. Hal demikian dapat dipahami mengingat *delisting* mengakibatkan efek penerbit (tercatat) tidak dapat lagi diperdagangkan dengan menggunakan sarana dan prasarana SCF sebagaimana mestinya. Kondisi demikian akan berakibat pada munculnya kerugian bagi pihak investor yang secara faktual.¹²

Klausul Pasal 64 ayat 3 POJK 57/2020 yang menegaskan bahwa pemodal memberikan kuasanya kepada penyelenggara menjadi penghubung terjadinya *White collar crime* yang bisa masuk dalam kegiatan SCF sehingga dikhawatirkan menjadi wahana bagi kejahatan kerah putih, oleh karena itu ketiadaan pengaturan mengenai proses *delisting* SCF di POJK akan sangat berdampak kepada pemodal

¹² Di dalam praktek, ada kalanya investor justru tidak mengetahui dengan pasti mengenai tanggal efektif penjatuhan sanksi forced delisting oleh Bursa Efek, akibatnya tidak sedikit investor yang mengalami kerugian. Uraian lengkap mengenai diskusi antar para investor dapat diakses melalui <https://stockbit.com>

securities crowdfunding. Mengingat permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, Penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan bagaimana perlindungan dan restitusi pemodal jika terjadi *delisting* di kegiatan SCF, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Securities Crowdfunding Dalam hal Penerbit Delisting**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme Delisting pada *delisting securities crowdfunding*?
2. Apa perlindungan hukum yang didapat pemodal *securities crowdfunding* dalam hal penerbit *delisting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis proses *delisting* terhadap kegiatan *securities crowdfunding*.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemodal jika penerbit di *securities crowdfunding delisting*.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan studi pustaka dengan menelusuri berbagai referensi, seperti buku, makalah, jurnal ilmiah, sumber dari internet, serta memperoleh informasi dari para ahli di bidang terkait. Penelitian

ini merupakan karya orisinal yang tidak menjiplak skripsi atau karya ilmiah sejenis lainnya. Untuk menegaskan keaslian penelitian ini dan menghindari adanya duplikasi tema dengan fokus yang serupa, berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pijakan kajian.

Dari penjabaran mengenai keaslian penelitian, dapat disimpulkan bahwa fokus kajian dalam penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meski demikian, adanya kesamaan dalam beberapa aspek fokus dan kajian dari penelitian terdahulu turut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya dan melengkapi penelitian ini. Keseluruhan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Dina Oktavia yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Equity Crowdfunding (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat) Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020.	Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Dalam Layanan <i>equity crowdfunding</i> dengan menggunakan studi komparasi Negara Indonesia dengan Amerika. Sedangkan penelitian ini membahas Perlindungan hukum kepada pemodal dalam hal penerbit <i>delisting</i> di securities crowdfunding.

2.	<p>Omiga Chabiba dan Diky Faqih Maulana, <i>Equity Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta</i>, 2022, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Peneliti ini membahas perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui <i>equity crowdfunding</i> di Santara Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini membahas Perlindungan hukum kepada pemodal dalam hal penerbit <i>delisting</i>.</p>
3.	<p>Adelia Kusuma Wardani, <i>Proporsionalitas Perjanjian Penerbit dan Penyelenggara Securities Crowdfunding</i>, 2022, Universitas Islam Indonesia.</p>	<p>Peneliti tesis ini membahas terkait diperlukannya asas proporsionalitas dalam perjanjian antara penyelenggara dan penerbit Securities Crowdfunding diatur dalam POJK dengan tujuan untuk melindungi pemodal secara hukum yang dalam pembahasannya dikaitkan dengan peran seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian antara penyelenggara dan penerbit Securities Crowdfunding. Sedangkan penelitian ini membahas Perlindungan hukum kepada pemodal dalam hal penerbit <i>delisting</i></p>

4.	<p>Jurnal yang ditulis Juliyani Purnama Ramli yang berjudul perlindungan konsumen startup digital yang bergerak di bidang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam sistem hukum Indonesia dalam jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2, 2022.</p>	<p>Jurnal tersebut membahas Keberadaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, dikarenakan konsumen yang menggunakan platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi belum terlindungi sepenuhnya oleh negara, hal tersebut disebabkan karena konsumen yang menggunakan platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi tidak memenuhi unsur konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. sementara Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal <i>Securities Crowdfunding</i> dalam hal Penerbit Delisting</p>
----	--	--

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, hal yang berbeda ialah fokus penelitian peneliti ialah untuk mengkaji bagaimana

Perlindungan Hukum bagi Pemodal *Securities Crowdfunding* dalam hal Penerbit *Delisting*. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian akan memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pengertian pasar modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya. Pasar modal mempertemukan pembeli atau pemilik dana (*supplier of fund*) dengan emiten atau pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middleterm investment*) dan panjang (*longterm investment*). Kedua pihak tersebut melakukan jual beli modal yang berwujud efek (surat berharga).¹³ Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (emiten) menyerahkan surat bukti kepemilikan yang berwujud efek.

Secara umum terdapat 2 (jenis) *delisting* saham yaitu *voluntary delisting* dan *force delisting*. *Voluntary delisting* adalah permohonan Delisting yang diajukan oleh perusahaan tercatat (emiten),¹⁴ dengan kata lain *voluntary delisting* merupakan permohonan emiten kepada Bursa Efek Indonesia untuk dihapuskan sahamnya dari bursa. Karena sifatnya kemauan sendiri maka *voluntary delisting* mempunyai dampak langsung terhadap pemegang saham dan perusahaan, oleh karenanya tindakan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari para pemegang saham.¹⁵

¹³ Irsan Nasarudin dan Ina Surya, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana, Jakarta 2007, hlm 10.

¹⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 70

¹⁵ M. Indra Tri Junaldi, *Go Private*, Business Law Society, Faculty of Law University of Indonesia, Diakses dari www.blsfhui.org diakses pada 3 Juni 2024, pukul 11.24 WIB

Sedangkan *force delisting* ialah *Delisting* secara paksa oleh Bursa efek Indonesia terhadap suatu emiten.¹⁶ Menurut ketentuan Bursa, bursa dapat menghapus pencatatan saham milik Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di berikut ini:¹⁷

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara financial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,¹⁸
2. Saham Perusahaan Tercatat terkena suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.¹⁹

Kepastian hukum merupakan menegakan suatu unsur yang paling pokok di dalam hukum agar terciptanya suatu kebahagiaan dan tercapainya suatu titik terang di dalam hukum, keadilan menjadi unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dan tercapai, apabila keadilan telah tercapai maka kepastian hukum juga harus terlaksana sebagaimana mestinya.²⁰

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Ketentuan III.3.1 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

¹⁸ Lihat Ketentuan III.3.1.1. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa

¹⁹ Lihat Ketentuan III.3.1.2. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

²⁰ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Edisi Nomor 2 Volume 2, hlm. 155.

F. Definisi Operasional

Judul dari penulisan skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Securities Crowdfunding Dalam hal Penerbit Delisting”, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi harkat, martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kepentingan dari potensi ancaman atau gangguan. Hal itu sebagai upaya untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum.²¹

2. *Securities Crowdfunding*

Crowdfunding adalah penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu usaha, yang meminjamkan dananya kepada individual/bisnis atau keperluan lain melalui *platform* internet.²² Singkatnya *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat dan masyarakat akan mendapatkan efek oleh penerbit sebagai imbalan dari pendanaan yang diberikan.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Sulawesi, Peradaban, 2007, hlm. 10

²² Cindy Indudewi Hutomo, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)” Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019 hlm.67

3. *Delisting*

Saham yang tercatat di bursa (*listed*) dapat mengalami apa yang disebut sebagai *delisting*, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa.²³ *Delisting* merupakan kebalikan dari proses pencatatan (*listing*). Ketika suatu efek mengalami *delisting*, maka efek tersebut dihapus dari daftar perdagangan resmi di bursa efek. Dengan demikian, efek tersebut tidak lagi dapat diperjualbelikan melalui bursa, melainkan hanya bisa diperdagangkan di tempat lain, seperti bursa dengan tingkat yang lebih rendah atau lembaga lain yang bersedia memfasilitasi perdagangannya. Dampaknya efek yang *delisting* menjadi tidak likuid. Dan tidak mengikuti gerak kinerja efek tersebut.²⁴

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada maka, penulisan ini bersifat penulisan kepustakaan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

²³ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhrudin, *Aksi Korporasi*, Jakarta, PT Salemba Empat, 2005, hlm.8

²⁴ E.A. Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 101

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) untuk mengkaji permasalahan dari kacamata hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum di Indonesia yang terkait dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara *das sein* dan *dan sollen*.²⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai *delisting* dalam pasar modal di bursa efek maupun di *securities crowdfunding*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 Tahun 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, peraturan turunan, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan lebih dalam dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menghasilkan data bersifat deskriptif dan analitis, yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan isu atau permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis.

6. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa unsur penting yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan terhadap saham, *securities crowdfunding*, pencatatan saham dan Delisting, serta tinjauan-tinjauan hukum Islam

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menyajikan pemaparan atas hasil analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam fokus penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang berisi mengenai zembahasan dari hasil kajian terhadap mekanisme *delisting securities crowdfunding* hingga perlindungan hukum yang di peroleh pemodal.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan dan mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.